



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Transgender Dalam Sistem Hukum Indonesia

Ketentuan di dalam Pasal 292 KUHP, UU Pornografi, maupun Qanun Jinayat Aceh memang menyinggung masalah keberadaan dan perilaku LGBT, namun rumusan yang digunakan dalam peraturan-peraturan tersebut belum memenuhi konsep transgender sebagai variasi identitas gender. Sehingga tidak tepat apabila menganggap transgender merupakan suatu tindak kejahatan yang dilarang oleh peraturan di Indonesia.

Pengakuan UU Adminduk hanya mengakui perubahan jenis kelamin bagi interseksual dan transeksual. Hal ini membuat Penulis berkesimpulan bahwa pengakuan perubahan jenis kelamin di Indonesia hanya yang berkaitan dengan fisik. Karena pengakuan dalam hukum Indonesia berdasarkan fisik, akhirnya transgender tidak mendapat pengakuan terhadap perubahan gender yang dilakukannya, kecuali bila hal itu dilakukan dengan perubahan fisik (operasi kelamin). Akibatnya secara hukum ia tetap diakui dengan jenis kelamin ketika dilahirkan. Dapat diartikan bahwa sistem hukum Indonesia belum mengakui transgender.

2. Asas Non-Diskriminasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Asas non-diskriminasi dibuat dengan tujuan agar manusia tidak mendapat perbedaan berdasarkan identitas. Salah satu aspek asas non-diskriminasi adalah larangan untuk melakukan perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin tidak diartikan hanya arti fisik namun juga dalam arti ekspresi gender. Transgender sebagai kelompok yang memiliki identitas gender berbeda juga termasuk dalam asas non-diskriminasi. Artinya, identitas maupun ekspresi gender yang dipilih oleh transgender tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbedaan.

Mengenai kaitannya dengan pekerja transgender, ekspresi gender tidak memiliki relevansi dengan kemampuan dan bakat dalam bekerja. Pembatasan atau pembedaan dalam hukum ketenagakerjaan hanya berdasarkan kemampuan dan bakat bekerja. Hal itu relevan karena berhubungan dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu pekerjaan. Dapat disimpulkan, bahwa asas non-diskriminasi dalam hukum ketenagakerjaan juga menjamin dan melindungi hak-hak tenaga kerja transgender.

UU Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin agar seluruh pekerja di Indonesia mendapat perlindungan, baik dalam akses mencari pekerjaan maupun ketika masuk ke dalam hubungan kerja. Rumusan dalam UU Ketenagakerjaan sudah mampu melindungi setiap pekerja di Indonesia, termasuk pekerja transgender. Namun dalam praktiknya masih tetap terjadi penyimpangan atas ketentuan UU ini. Selain itu, yang membuat situasi kompleks adalah kondisi transgender yang memiliki kekhususan yang belum tercakup dalam rumusan perlindungan tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan.

Selain stigma dan prasangka, kurangnya andil Pemerintah untuk mengambil sikap untuk melindungi, mengakibatkan masib terjadinya upaya penghilangan hak bekerja bagi transgender. Selain itu masih terjadi juga bentuk pelecehan-pelecehan bagi pekerja transgender. Dengan demikian, dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk memberikan ketegasan mengenai perlindungan bagi transgender, tidak hanya di bidang pekerjaan, namun juga pengakuan sebagai wara negara Indonesia yang juga memiliki hak.

3. Penerapan Hukum Ketenagakerjaa Terhadap Jaminan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Transgender

Masih terjadi perbedaan mengenai perlakuan perusahaan terhadap pekerja transgender dalam hubungan kerja. Perusahaan masih menilai ekspresi gender yang berbeda daripada jenis kelamin yang dimiliki oleh

pekerja adalah hal yang tidak dapat diterima di dalam perusahaan sehingga pekerja transgender tidak dapat diterima atau tidak dapat tetap berada dalam hubungan kerja. Namun, juga ada perusahaan yang menerima pekerja transgender dan penilaian hanya sebatas kepada hasil kinerja, bakat, kemampuan, serta perilaku pekerja selama bekerja di perusahaan.

Mengenai hubungan antar pekerja di perusahaan, juga masih timbul stigma negatif terhadap transgender, sehingga mengakibatkan munculnya sikap membedakan hingga pelecehan secara verbal maupun fisik yang dialami tenaga kerja transgender. Selain itu, kurangnya kesadaran pekerja transgender mengenai hak-haknya sebagai pekerja, salah satunya mendapat perlindungan dari perusahaan, mengakibatkan pembiaran atas pelecehan yang dialami pekerja transgender. Perusahaan pun tidak dapat melakukan perlindungan terhadap para pekerjanya secara efektif.

Pada prinsipnya, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia sudah mampu untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak pekerja dengan latar belakang apapun, termasuk transgender. Namun, kondisi transgender yang berbeda, masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat, dan kurangnya kesadaran mengenai hak-hak yang dimiliki transgender itu sendiri mengakibatkan perlindungan pekerja transgender di Indonesia masih belum efektif.

B. Saran

Masih maraknya pemberian stigma negatif dari masyarakat masih menimbulkan diskriminasi bagi transgender di Indonesia. Tidak adanya perlindungan bagi transgender dan penegakan hukum bagi oknum yang melakukan diskriminasi kepada transgender di Indonesia juga mengakibatkan transgender tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Sebagai negara yang menghargai perbedaan, sudah seharusnya Pemerintah menentukan sikap untuk menegaskan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kelompok-kelompok marginal, dalam hal ini transgender.

Sikap tersebut dapat berbentuk peraturan yang secara tegas memberikan pengakuan terhadap status transgender dan melarang tindakan diskriminatif hingga pelecehan baik verbal maupun fisik kepada transgender.

Diharapkan dengan dikeluarkannya jaminan perlindungan hukum bagi transgender, masyarakat dapat mengubah stigma negatifnya kepada transgender sehingga, penerimaan masyarakat kepada kelompok transgender semakin meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan di masyarakat juga diharapkan transgender dapat mengembangkan diri secara positif di segala bidang.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Dana Peterson, Vanessa R Panfil, *Handbook of LGBT Communities, Crime, and Justice*, New York, Springer, 2014

Horton, Paul B., Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1984

Köllen, Thomas, *Sexual Orientation & Transgender Issues in Organitazations: Global Perspective on LGBT Workforce Diversity*, Switzerland, Springer International, 2016

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2014

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Supriatna, Liona N., Johanes Gunawan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2009

Köllen, Thomas, *Sexual Orientation & Transgender Issues in Organitazations: Global Perspective on LGBT Workforce Diversity*, Switzerland, Springer International, 2016

Teich, Nicholas M., *Transgender 101: A Simple Guide to a Complex Issues*, New York, Columbia University Press, 2012

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Whittel, Stephen, *Respect and Equality: Transexual and Transgender Rights*, London, Cavendish Publishing Limited, 2002

II. INTERNET

Caesarino Abrisam J, *INTERSEX – Varian dari Mereka yang Terlahir di Dunia*, <http://brondongmanis.com/2015/01/25/intersex-varian-dari-mereka-yang-terlahir-di-dunia/>, diakses pada tanggal 18 September 2017 pada pukul 18.37 WIB.

Jayshree Bajoria, *Making Transgender Rights a Reality in India*, <https://www.hrw.org/news/2017/07/25/making-transgender-rights-reality-india>, diakses pada tanggal 18 September 2017 pada pukul 19.25 WIB.

Rizky Rahadiano, *Generasi Terakhir Kaum Trans Setengah Dewa Sulawesi*, https://www.vice.com/id_id/article/xyk87j/generasi-terakhir-kaum-trans-setengah-dewa-sulawesi, diakses pada tanggal 18 September 2017 pada pukul 19.55 WIB.

Fairuz Rana Ulfa, *Selain Laki-laki dan Perempuan, Ada Gender Lain di Suku Bugis*, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/12/09/selain-laki-laki-dan-perempuan-ada-gender-lain-di-suku-bugis>, diakses pada 13 Februari 2018 pada pukul 16.10 WIB.

Rizky Washarti, *LGBT, Budaya Indonesia dan Lintas Gender*, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender, diakses pada tanggal 18 September 2017 pada pukul 20.20 WIB.

India's transgender mayor – is the country finally overcoming prejudice?, <https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/03/india-first-transgender-mayor-overcoming-prejudice-hijra>, diakses pada tanggal 18 September 2017 pukul 15.44 WIB

Kyle Knight, *Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami: Kelompok LGBT Indonesia dalam Ancaman*, <https://www.hrw.org/id/report/2016/08/10/292707> , diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pada pukul 14.42 WIB.

Frederikus Bata, *Zulkifli Hasan: Tolak LGBT, Jangan Pakai Tapi*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/27/p37gg6384-zulkifli-hasan-tolak-lgbt-jangan-pakai-tapi> , diakses pada 29 Januari pada pukul 14.51 WIB.

American Psychological Association, Sexual Orientation & Homosexuality, <http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx> diakses pada 5 Februari 2018 pada pukul 14.43 WIB

American Psychological Association, *Sexual Orientation & Homosexuality*, <http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx> , diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 14.57 WIB.

Kinsey Institute, *The Kinsey Scale*, <https://www.kinseyinstitute.org/research/publications/kinsey-scale.php> , diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pada pukul 18.00 WIB.

World Health Organization, *Gender, Equity, and Human Rights*, <http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender->

[definition/en/](#), diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pada pukul 15.44 WIB.

American Psychological Association, *Transgender People, Gender Identity and Gender Expression*, <http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.aspx> , diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pada pukul 17.08 WIB.

American Psychological Association, *Answers to Your Questions About Individuals With Intersex Conditions*, <http://www.apa.org/topics/lgbt/intersex.aspx> , diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 14.43 WIB.

American Psychological Association, *Answers to Your Questions About Individuals With Intersex Conditions*, <http://www.apa.org/topics/lgbt/intersex.aspx> , diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 15. 29 WIB.

American Psychological Association, *Transgender People, Gender Identity and Gender Expression*, <http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.aspx> , diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 22. 12 WIB.

American Psychological Association, *Sexual Orientation & Homosexuality*, <http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx> ,diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 13. 18 WIB.

World Health Organization, *Gender, Equity, and Human Rights*, <http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender->

B. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

Dalam penetapan No. 3077/Pdt./P/2011/PN.

Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN YK

Penetapan No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung.

Penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr

Penetapan No. 54/Pdt.P/2015/PN

Penetapan No. 05/Pdt.P/2015/PN.Mjl

[definition/en/](#), diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pada pukul 15.44 WIB.

Mohammad Sibromulisi, *Transgender dalam Pandangan Syariat Islam*, <http://www.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam>, diunggah pada tanggal 24 April 2018 pada pukul 21.12 WIB

III. SUMBER HUKUM

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 165

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. L.N.R.I. Tahun 2003 No. 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, L.N.R.I Tahun 2006 No.124

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, L.N.R.R Tahun 2008 No. 181

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, L.D. Provinsi Aceh Tahun 2014 nomor 7, Pasal 63 -64.